

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya guna kelangsungan pembangunan. Bisa dikatakan bahwa sumber-sumber penerimaan suatu negara dapat mencerminkan tingkat kemandirian negara tersebut. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) sumber utama, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Penerimaan Dalam Negeri sendiri juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (minyak dan gas bumi). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dari sektor pajak merupakan pilihan yang paling tepat. Hal itu dikarenakan, dari sektor pajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, jumlahnya juga relatif stabil dan efektif untuk menjadi sumber penerimaan yang paling handal terhadap perubahan kondisi perekonomian. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan tersebut, sektor pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis bagi negara.

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan Umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala

bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu pembiayaan negara adalah pajak. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (Budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap tahun akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu Direktorat Jendra pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemungutan Pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-undang. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system Sejak Reformasi Perpajakan Pada Tahun 1983. Self assessment system Merupakan Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) Untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Dengan adanya peran tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) akan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Diharapkan pula penerimaan dari sektor pajak ini bisa menggeser penerimaan bukan pajak serta menggantikan pinjaman Luar Negeri. Apalagi tingkat penerimaan pajak di negara kita masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dirjen Pajak dalam hal ini

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang sebagai instansi di bawahnya juga telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun perlu diingat, keberhasilan dari upaya-upaya tersebut juga harus didukung oleh tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak yang didasari dengan pemahaman tentang fungsi pajak bagi pembangunan. Bagi masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, maka kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(Mardiasmo,2003:14) suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi, semakin banyak masyarakat yang mendaftar untuk menjadi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin banyak pula penerimaan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 Tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

Seri UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan): Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha Ke Dirjen Pajak

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

1. Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP UU KUP 1984 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

2. PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP OP Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
3. PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak (WP) Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi PKP Tertentu s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009.
4. PMK Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PKP.
5. PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP Dan/Atau Pengukuhan PKP, Perubahan Data Dan Pemindehan WP Dan/Atau PKP s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010.

Pasal 2 ayat (1) UU KUP & PDJP Nomor PER-16/PJ/2007

Pasal 2 ayat (1) UU KUP mengatur kewajiban mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak.

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Objek Pajak (OP) Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Berikut konsideran menimbang dalam PDJP tersebut:

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu dilakukan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

Dengan memeriksa konsideran PDJP ini, kita dapat mengetahui bahwa PDJP ini merupakan “PDJP mandiri”, yakni PDJP yang terbit tanpa didasarkan amanat peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.

Ada hal lain yang perlu dicermati dalam konsideran di atas: landasan PDJP ini adalah UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 (perubahan kedua), sedangkan sampai saat ini UU KUP telah diubah empat kali. Pasal 2 ayat (1) yang berlaku saat ini adalah Pasal 2 ayat (1) dalam UU KUP perubahan ketiga sebagaimana saya kutip di atas, di mana perbedaannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 terletak pada penambahan frase “yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sekadar berpendapat, menurut saya PDJP Nomor PER-16/PJ/2007 tetap berlaku (karena belum dicabut oleh peraturan lain) walaupun konsiderannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 2 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi:

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berikut pokok-pokok ketentuan dalam PDJP Nomor PER-16/PJ/2007:

1. Definisi:

a. KPP Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

b. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili WP.

c. Daftar Nominatif adalah daftar nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Sahabat/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP.

d. Elektronik NPWP (e-NPWP) adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan Identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP Domisili atau KPP Lokasi. Pendaftaran pada KPP Domisili diproses sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan atas pendaftaran pada KPP Lokasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan/atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
- b. Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

3. Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai pada KPP Lokasi merupakan:

- a. respons atas surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang dilampiri formulir Daftar Nominatif dan e-NPWP dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Ditjen Pajak; atau
- b. respon atas kegiatan pendataan WP OP yang diselenggarakan KPP, dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak memberikan respon sebagaimana huruf a setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.

4. PDJP ini mencabut KDJP Nomor KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Karyawan.

5. KDJP Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dan KDJP Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang at a Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PDJP ini.

(Catatan: KDJP Nomor KEP-161/PJ/2001, khusus Pasal 1-9 dan Pasal 14, dinyatakan tidak berlaku oleh PDJP Nomor PER-44/PJ/2008; KDJP Nomor KEP-173/PJ/2004 pada tahun 2009 dicabut oleh PDJP Nomor 24/PJ/2009.)

Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU KUP

Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban melaporkan usaha, sedangkan ayat (3) mengatur kewenangan Dirjen untuk menetapkan ketentuan lain mengenai tempat pendaftaran/pelaporan usaha.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009

Peraturan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP adalah PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi PKP Tertentu s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009. PDJP ini mengatur tempat pendaftaran bagi WP tertentu (BUMN, PMA tertentu, dkk), WP OP pengusaha tertentu, dan WP Baru.

Sebelum melihat pokok-pokok ketentuan dalam PDJP ini, mari periksa pertimbangan menimbang dalam ketentuan ini:

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlu dievaluasi Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu; Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, perlu mengatur kembali tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;

D A I N D U I N G

Berikut pokok-pokok ketentuan dalam PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009:

1. Definisi:

a. Wajib Pajak (WP) tertentu dan/atau PKP tertentu adalah WP dan/atau PKP BUMN, PMA tertentu, BUT dan orang asing tertentu, PMB tertentu, perusahaan besar tertentu, dan orang pribadi tertentu.

b. Wajib Pajak (WP) Objek Pajak (OP) pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.

c. WP baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat atau setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi WP tertentu dan/atau PKP tertentu adalah di KPP BUMN/KPP PMA 1-6/KPP Badora 1-2/KPP PMB/KPP WP Besar/KPP Madya dan KPP di luar DKI Jakarta, sesuai kriteria dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PDJP tersebut.

3. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, diatur bahwa WP tertentu yang terdaftar di KPP BUMN/KPP PMA 1-6/KPP Badora 1-2/KPP PMB/KPP WP Besar (pokoknya selain KPP Madya) juga mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan yang lokasinya di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh.

4. Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak OP pengusaha tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

5. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi WP baru dan WP selain WP tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PMK Nomor 20/PMK.03/2008 jo. PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010

Pasal 2 ayat (5) UU KUP:

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha sehingga pasal-pasal mengenai penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan pasal lain yang tidak berhubungan dengan tema tersebut, baik dalam PMK Nomor 20/PMK.03/2008 maupun PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010, tidak akan dibahas di sini.

Konsideran menimbang PMK Nomor 20/PMK.03/2008:

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Berikut pokok-pokok ketentuan PMK Nomor 20/PMK.03/2008:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan:
 - a. wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yakni saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan;
 - b. yang memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.
2. Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.
3. Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan BKP atau JKP telah melampaui

batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di beberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP juga mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha WP. Untuk pelaporan usaha, berlaku “ketentuan umum” di mana WP orang pribadi yang menjalankan usaha di beberapa tempat wajib melaporkan usahanya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP atau ke KPP tertentu (KPP Badora, Madya, HWI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ilustrasi berdasarkan ketentuan di atas:

Tn. A tinggal di Jatinegara dan membuka usaha di Mampang & Cilandak. Maka Tn. A wajib mendaftarkan diri ke KPP Jatinegara, KPP Mampang, dan KPP Cilandak. Jika Tn. A sudah wajib PKP, ia wajib melaporkan usaha ke KPP Mampang dan KPP Cilandak (KPP Jatinegara tidak, karena tidak ada tempat usaha di sana) atau KPP tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Catatan:

Ketentuan dalam PMK ini, jika benar demikian, lebih mudah dimengerti dibandingkan Pasal 2 ayat (3) PDJP Nomor PER-9/PJ/2008 s.t.d.d. PDJP Nomor PER-35/PJ/2009 yang mengatur, “Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Sebab, kalimat dalam PDJP tersebut akan membingungkan dalam kasus di mana WP OP pengusaha tertentu (memiliki beberapa tempat usaha) tidak membuka usaha di tempat tinggalnya. Kata “dan” dalam PDJP tersebut seolah juga mewajibkan WP tersebut tetap melaporkan usahanya di tempat tinggal, meskipun tidak membuka usaha di sana.

4. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Berikut pertimbangan menimbang PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

Ketentuan tambahan mengenai pendaftaran dan pelaporan usaha yang diatur dalam PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 s.t.d.t.d. PDJP Nomor PER-62/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke KPP/KP4/KP2KP.

2. Berdasarkan permohonan tersebut, paling lama satu hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap

- KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP; atau
- KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Catatan: Meskipun PDJP Nomor PER-44/PJ/2008 sudah diubah dua kali, ketentuan pendaftaran dan pelaporan usaha (Bab II) belum pernah direvisi sehingga masih mengikuti aturan semula dalam PDJP Nomor PER-44/PJ/2008.

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan an diubah terakhir kali dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Sanksi Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Disamping itu NPWP ini juga merupakan dokumen prasyarat untuk apply permohonan-permohonan tertentu lho, seperti pembukaan rekening, transfer uang manual dengan jumlah tertentu, bahkan untuk melakukan penerbangan ke luar negeri di luar ASEAN juga harus menunjukkan NPWP kalau tidak siap-siap saja harus merogoh kocek sebesar 1 juta rupiah, namun terakhir kali saya perhatikan kewajiban menunjukkan NPWP itu tidak lagi dipersyaratkan dalam dunia penerbangan.

Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran Tersebut. Salah satu kriteria Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 5 Tahun Terakhir. KPP Sumedang dari Tahun 2010-2014 Mencatat Pada Tahun Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan usaha telah terdaftar sebanyak **62.380** dan yang efektif sebanyak **48.006** Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Sumedang cenderung menurun dari tahun 2011 tingkat Kepatuhan mencapai **78,24%** Walaupun cenderung turun dari tahun ke tahun Jumlah wajib pajak yang terdaftar naik turun. Tingkat Kepatuhan WP OP Yang melakukan Usaha dalam menyampaikan SPT Di kantor Pelayanan Pajak Sumedang selama 5(Lima)Tahun sejak 2010-2014 dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PENDAFTARAN DI KPP PRATAMA SUMEDANG
TAHUN 2010-2014**

No	Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Efektif	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2010	8.147	7.086	2.286	86,97%
2	2011	16.480	12.894	6.831	78,24%
3	2012	11.526	10.152	2.102	88,07%
4	2013	6.381	5.084	2.129	79,67%
5	2014	16.480	13.224	5.693	80,24%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Penyebab tingkat kepatuhan yang masih rendah tidak selalu sama untuk setiap daerah atau wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan di kantor pelayanan pajak Sumedang masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis Evaluasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib orang pribadi pajak dikantor Pelayanan pajak Pratama Sumedang.

Objek Penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah WP (Wajib Pajak) OP (Orang Pribadi) yang melakukan pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan pendaftaran NPWP adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri dan lain lain. Dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, wajib pajak diberi wewenang, untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. WP OP yang melakukan kegiatan usaha memiliki banyak pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan WP OP Pegawai atau karyawan. Pajak yang harus dibayarkan oleh WP OP pegawai atau karyawan telah dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh bendaharawan pemberi kerja sehingga WP OP pegawai atau karyawan tidak memiliki banyak pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajaknya.

Namun, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak menyadari bahwa pelaksanaan sistem self assessment ini masih mengalami banyak kendala. Diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP, padahal sesungguhnya mereka telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini, mungkin bisa dimaklumi karena pembayaran pajak tidak diikuti oleh imbalan atau balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mengingat masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, maka Dirjen Pajak dalam hal ini KPP Sumedang perlu mengupayakan kiat-kiat dan strategi-strategi khusus untuk menjaring Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan judul

‘Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang’

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dikantor pelayanan pajak masih belum optimal diakibatkan dari wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang efektif yang masih belum teralisasi sepenuhnya. Hasil pengamatan pertama penulis menemukan beberapa indikasi masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp Pratama sumedang sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pajak yang dirasa memberatkan yang menyebabkan acuhnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam tingkat kepatuhan diri tepat waktu dalam membayar pajak diri tepat waktu.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri mengenai NPWP dikarenakan takut dipersulit dalam prosesnya, dan dirasa akan membuang waktu dengan percuma sehingga kepatuhan wajib pajak berkurang.
4. Masih Kurangnya Komunikasi antara pelayanan pajak dengan wajib pajak yang menyulitkan para wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Seberapa besar Pengaruh wajib pajak pribadi pengusaha terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak Dikantor pelayanan pajak Pratama sumedang ?
2. Seberapa besar Pengaruh Wajib Pajak Badan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak diri Dikantor pelayanan pajak Pratama sumedang ?
3. Seberapa besar pengaruh (wajib pajak pribadi pengusaha dan wajib pajak badan) terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak dikantor pelayanan pajak Pratama sumedang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh wajib pajak pribadi pengusaha terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak Dikantor pelayanan pajak Pratama sumedang ?
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh wajib pajak badan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak Dikantor pelayanan pajak Pratama sumedang ?
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh (wajib pajak pribadi pengusaha dan wajib pajak badan) terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak dikantor pelayanan pajak pratama sumedang?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis
Untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pengaruh pendaftaran NPWP Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak pratama sumedang.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan pendaftaran NPWP sehingga kegiatan ini dapat

dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan sumber informasi untuk penelitian dan khususnya pemahaman dalam pendaftaran NPWP terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian ini yang sejenis pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Herry Purnomo (2010;25) adalah sebagai berikut:

“ Merupakan Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak”

Harry Purnomo (2010;30), dapat diukur dari 2 dimensi yaitu ;

1. wajib pajak orang pribadi pengusaha
2. wajib pajak badan


Safri Nurmatu (2003; 67)) mendefenisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Safri Nurmatu (2003;67) kepatuhan wajib pajak memiliki 2 dimensi,yaitu :

1. Kepatuhan Formal,suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan Materil,wajib pajak mengisi dengan lengkap dan benar menyampaikan surat pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir.

Dikemukakan Oleh Sekaran (2003 : 23) Jadi ada keterkaitan antara pendaftaran NPWP dan kepatuhan pajak dalam ini adalah masyarakat atau wajib pajak sebagai berikut :

“ Untuk mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah pajak. Oleh karenanya sangat wajar bila direktorat jendral pajak pada tahun 2007 meluncurkan program ekstensifikasi untuk mendaftarkan NPWP wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan. Rendahnya Jumlah Wajib pajak yang terdaftar menunjukkan bahwa wajib pajak belum Optimal”



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Pendaftaran NPWP (Variabel X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dimensi :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
2. Wajib Pajak Badan

(Harry Purnomo ; 2010 : 30)

Dimensi :

1. Kepatuhan Formil
2. Kepatuhan Materil

(Siti Kurnia Rahayu 2010 ; 138)

G. Hipotesis

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran diatas maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ho : Pendaftaran NPWP (Wajib pajak orang pribadi pengusaha) tidak ada pengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di kantor pelayanan pajak pratama sumedang.

Ha : Pendaftaran NPWP (Wajib pajak orang pribadi pengusaha) ada pengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak wajib di kantor pelayanan pajak pratama sumedang.

2. Ho : Pendaftaran NPWP (Wajib pajak badan) tidak ada pengaruh secara positif parsial terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kantor pelayanan pajak pratama Sumedang.

Ha : Pendaftaran NPWP (Wajib pajak badan) ada pengaruh secara positif parsial terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di kantor pelayanan pajak pratama Sumedang.

3. Ho : Terdapat Hubungan yang Positif dan Signifikansi antara Pendaftaran NPWP (Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dan Wajib Pajak Badan) ada pengaruh secara positif simultan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Ha : Terdapat Hubungan yang Positif dan Signifikansi antara Pendaftaran NPWP (Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dan Wajib Pajak Badan) tidak ada pengaruh secara positif simultan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang